



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1981  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai, Jakarta sebagai unit pelaksana teknis di bidang produksi obat perlu ditingkatkan menjadi suatu badan pelaksana kegiatan pengadaan produk farmasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidangnya yakni Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 pendirian suatu Perusahaan Umum (PERUM) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 576);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
- b. Menteri adalah Menteri Kesehatan;
- c. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Indonesia Farma;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Indonesia Farma;
- e. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Indonesia Farma.

BAB II  
PENETAPAN BENTUK USAHA

Pasal 2

- (1) Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum Indonesia Farma, disingkat PERUM INDOFARMA.
- (2) Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal PERUM INDOFARMA.
- (3) Penilaian kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
- (4) Segala hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ANGGARAN DASAR  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam dan di luar negeri dengan persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga  
Tujuan dan lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang pengadaan produk farmasi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam bidang pengadaan produk farmasi dalam arti seluas-luasnya, terutama pengadaan produk farmasi yang diperlukan oleh sarana pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah.

Bagian Keempat  
Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
- (2) Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pusat Produksi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri.
- (3) Setiap penambahan modal perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya diatur oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengawasan Umum

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang Bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen Teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri,

Departemen/ Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan Perusahaan dan pejabat, lain yang ditunjuk oleh Menteri.

- (3) Dalam hal keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari lebih seorang, salah seorang diangkat menjadi Ketua.

Bagian Keenam  
Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 10

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 11

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok Perusahaan :
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
  - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara oleh Menteri, dan apabila Direktur tersebut tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara oleh Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaan, atau apabila jabatan Direksi terluang sepenuhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatan, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain daripada anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut
- a. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil-guna;
  - b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
  - c. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 14

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai hak dan wewenang untuk :

- a. Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan;
- b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun atau tunjangan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepegawaian Perusahaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan itu;
- c. Mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. Menjalankan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang atau badan lain;
- e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Direksi harus Warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan produk farmasi.

#### Pasal 16

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir, dalam hal tersebut di bawah ini :
  - a. mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. karena melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan atau nama baik Perusahaan;
  - d. karena melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - e. cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugasnya;
  - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c atau huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf c atau huruf d dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Menteri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat itu oleh Menteri.

- (6) Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan, belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, berdasarkan ketentuan ayat (4), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga baik sampai derajat ketiga, maupun menurut garis samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden. Jika sesudah pengangkatan mereka memasuki hubungan keluarga yang terlarang itu, maka dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini adalah jabatan yang ditugaskan oleh Negara kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan atau perusahaan lain yang berusaha atau bertujuan mencari laba.

#### Bagian Ketujuh

#### Kepegawaian, Tanggungjawab Pegawai, dan Ketentuan Ganti Rugi

#### Pasal 18

Direksi mengadakan pembinaan pegawai Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

#### Pasal 19

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga, dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dibajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya

kepada Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan.

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bidang tatabuku dan administrasi perusahaan, disimpan di tempat perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

#### Bagian Kedelapan Tahun Buku

##### Pasal 20

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

#### Bagian Kesembilan Anggaran Perusahaan

##### Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran inventasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuannya.
- (2) Persetujuan oleh Menteri dapat diberikan setelah diadakan penilaian bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sepenuhnya, kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan tersebut ayat (4) diajukan, oleh Menteri tidak diajukan keberatan secara tertulis, maka perubahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

#### Bagian Kesepuluh Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

##### Pasal 22

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Kesebelas Laporan Perhitungan Tahunan

##### Pasal 23

- (1) Untuk tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tahun buku

menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Cara penilaian pos dalam perhitungan harus disebutkan.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri Keuangan tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dapat disahkan oleh Menteri.
- (5) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri berdasarkan pemeriksaan Menteri Keuangan atau Badan yang ditunjuknya.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memberi pembebasan kepada Direksi terhadap sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Bagian Keduabelas  
Penggunaan Laba

Pasal 24

- (1) Dari laba bersih yang telah dilakukan menurut ketentuan Pasal 21 disisihkan untuk :
  - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen), hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan;
  - c. Cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen);
  - d. Sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana sosial, pendidikan, jasa produksi, dan sumbangan dana pensiun yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan Direksi dapat menggunakan Dana Pembangunan Semesta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri.
- (3) Apabila jumlah cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b telah tercapai, maka jumlah dari bagian laba bersih diperuntukkan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan kapasitas Perusahaan.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan untuk perluasan dan peningkatan Perusahaan.

Bagian Ketigabelas  
Pembubaran Perusahaan

Pasal 25

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan, setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Selama belum diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,



maka status dan kegiatan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta, tetap berjalan sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 30





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1981  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA

I. UMUM

1. Bahwa dalam rangka mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat, penggunaan obat yang memenuhi syarat serta penyediaan obat-obatan yang makin merata dengan harga yang serendah mungkin dan terjangkau oleh masyarakat luas, perlu diusahakan oleh Pemerintah.
2. Agar semua kebutuhan sarana pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah dapat terpenuhi sesuai dengan daftar obat essensial, maka diusahakan penyediaan obat-obatan yang memadai dan disalurkan merata.
3. Dalam rangka pengadaan obat essensial pada sarana pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah perlu dijamin mutu dan kemanfaatannya. Untuk menjamin mutu dan kemanfaatannya serta penyediaan yang cukup dengan harga serendah mungkin, perlu diproduksi oleh Pemerintah dan diberi wewenang kepada Menteri Kesehatan untuk memproduksi dan mengelolanya.
4. Untuk menjaga kontinuitas dan meningkatkan produksi obat-obatan terutama untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan essensial pada sarana pelayanan kesehatan di Pusat dan di Daerah (Rumah Sakit, Puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya), maka status Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan di Manggarai Jakarta, sebagai Unit Pelaksana Teknis kurang memadai, sehingga perlu diubah dan dijadikan Perum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas,

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Berusaha dalam bidang pengadaan produk farmasi dalam arti yang seluasluasnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.

Yang dimaksud dengan sarana pelayanan kesehatan dalam pasal ini adalah sarana

pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, yang dalam pelaksanaan operasionalnya diutamakan sarana pelayanan kesehatan Pemerintah baik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pembinaan oleh Menteri adalah Menteri menetapkan kebijaksanaan umum terhadap Perusahaan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila Direktur berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya dimaksudkan ialah berhenti atas permintaan sendiri, meninggal dunia atau tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3198